



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, maka perlu menyusun pedoman pemungutan pajak bahan galian golongan C;
- b. bahwa Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 040 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1998 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 1

- (1) Orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Rembang wajib melakukan pendaftaran dan pendataan.
- (2) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Pasal 2

- (1) Wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan terhadap kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :
 - a. buku produksi, yang harus mencantumkan :
 1. tanggal dan bulan transaksi;
 2. nomor seri faktur penjualan/pengiriman;
 3. jumlah bahan galian golongan C yang diproduksi/diproses;
 4. jumlah bahan galian golongan C yang dijual;
 5. keterangan lain yang diperlukan;
 - b. buku penjualan, yang harus mencantumkan :
 1. tanggal dan bulan transaksi;
 2. nomor seri faktur penjualan/pengiriman;
 3. nama dan alamat pembeli;
 4. jumlah yang dijual/dikirim;
 5. keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Setiap pengiriman dan/atau penjualan bahan galian golongan C harus diberikan faktur pengiriman dan/atau penjualan.
- (2) Faktur pengiriman dan/atau penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bernomor seri dan harus dilegalisasi oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Wajib pajak diwajibkan memberi keleluasaan kepada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan pembukuan yang berkaitan dengan usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

BAB II

TARIP PAJAK DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

Besarnya tarip pajak bahan galian golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jual.

Pasal 6

Rekanan/pemborong yang melakukan pekerjaan proyek pemerintah/swasta dikenakan pajak bahan galian golongan C sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pemakaian sesuai standar harga dasar nilai jual bahan galian golongan C.

Pasal 7

Batas akhir pembayaran bagi penambang bahan galian golongan C adalah 30 (tiga puluh) hari setelah surat ketetapan pajak (SKP) diterbitkan.

Pasal 8

Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran dapat langsung ke kas daerah atau ke bendahara khusus penerima (BKP) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Pasal 9

- (1) Badan usaha dan/atau perorangan yang hanya melakukan pengolahan/pencucian bahan galian golongan C dikenakan pajak pengolahan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai harga dasar.
- (2) Badan usaha dan/atau perorangan yang melakukan pengambilan dan sekaligus pengolahan/pencucian bahan galian golongan C dikenakan pajak sebesar 22,5 % (dua puluh dua koma lima persen) dari nilai harga dasar.

BAB III

JENIS DAN STANDAR HARGA DASAR NILAI JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 10

Jenis dan standar harga dasar nilai jual adalah sebagai berikut :

a.	pasir kuarsa	Rp.	14.000,00 / ton
b.	tras	Rp.	10.000,00 / ton
c.	batu kapur		
	- bahan baku industri	Rp.	10.000,00 / ton
	- bahan bangunan	Rp.	8.000,00 / ton
d.	dolomit	Rp.	22.500,00 / ton
e.	kalsit	Rp.	10.000,00 / ton

f.	andesit	
-	bubut/pecah (spit), bahan bangunan	Rp. 8.000,00 / ton
-	blok	Rp. 15.000,00 / ton
g.	tanah liat	
-	tanah liat tahan api	Rp. 20.000,00 / ton
-	tanah liat untuk industri (bahan semen, keramik) ...	Rp. 10.000,00 / ton
-	tanah liat untuk bangunan (batu bata, genting)	Rp. 5.000,00 / ton
-	tanah urug	Rp. 5.000,00 / ton
h.	pasir dan kerikil (sirtu)	
-	untuk bangunan	Rp. 7.500,00 / ton
-	untuk urug	Rp. 5.000,00 / ton
i.	nitrat	Rp. 12.500,00 / ton
j.	phospat	Rp. 50.000,00 / ton
k.	garam batu	Rp. 325.000,00 / ton
l.	asbes	Rp. 15.000,00 /ton
m.	talk	Rp. 15.000,00 /ton
n.	mika	Rp. 15.000,00 /ton
o.	magnesit	Rp. 15.000,00 /ton
p.	grafit	Rp. 15.000,00 /ton
q.	yarosit	Rp. 12.500,00 / ton
r.	tawas (alum)	Rp. 1.250.000,00 / ton
s.	heosit.....	Rp. 15.000,00 /ton
t.	oker	
-	merah.....	Rp. 3.000.000,00 / ton
-	kuning.....	Rp. 5.000.000,00 / ton
u.	kaolin.....	Rp. 75.000,00 / ton
v.	gibs.....	Rp. 100.000,00 / ton
w.	bentonit.....	Rp. 25.000,00 / ton
x.	obsidien.....	Rp. 6.000,00 / ton
y.	perlit.....	Rp. 6.000,00 / ton
z.	tanah diatomea	Rp. 1.500.000,00 / ton
aa.	tanah serap (<i>fullers earth</i>)	Rp. 10.500,00 / ton
bb.	marmer	Rp. 18.000,00 / ton
cc.	batu tulis	Rp. 3.750,00 / ton
dd.	feldspar	Rp. 50.000,00 / ton
ee.	zeolit	Rp. 37.500,00 / ton
ff.	batu apung	Rp. 1.500.000,00 / ton
gg.	limbah	Rp. 2.500,00 / ton

BAB IV

DENDA

Pasal 11

Setiap keterlambatan pembayaran pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari sisa pajak terutang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 040 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang dicabut dinyatakan tidak berlaku.

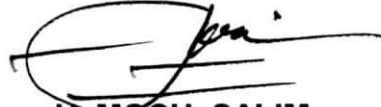
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 4 Januari 2007.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



H. HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 60